

Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri

The importance of gender mainstreaming regulations in regional development in Kediri Regency

Djoko Siswanto Muhartono

Universitas Pawayatan Daha Kediri

univpawdaha@ymail.com

ABSTRAK

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ke-5 yaitu "mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan," dan tujuan pembangunan berkelanjutan ini membahas tentang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Kondisi demikian memberi inspirasi kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, untuk menindaklanjuti dengan menyusun sebuah regulasi atau peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif dengan menggunakan instrumen penelitian kuesioner dengan ditambah wawancara untuk mengkonfirmasi semua informasi yang telah dikumpulkan dengan teknik kuesioner 38 (tiga puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Temuan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini untuk dijadikan materi muatan regulasi peraturan daerah Kabupaten Kediri adalah: (1) bagaimana meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki, disabilitas, lansia, anak, balita, ibu hamil untuk menikmati hak hak warga negara baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum; (2) program dan kegiatan di setiap OPD di Kabupaten Kediri yang responsif gender mengacu pada ARG dan PPRG; (3) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pengarusutamaan Gender ini diperlukan sebagai landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan; (4) pertimbangan dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang pengarusutamaan gender ini dapat dilihat dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis; (5) Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Kediri tentang Pengarusutamaan Gender ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender; (6) arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pengarusutamaan Gender ini menyangkut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengedepankan keadilan gender, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kerja, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri, dan dalam berbagai kegiatan lainnya. Sementara jangkauan pengaturan pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Kesetaraan Gender, Regulasi

ABSTRACT

The 5th Sustainable Development Goals (SDGs) are "achieving gender equality and empowering all women and girls," and this sustainable development goal discusses ending violence and discrimination against women and ensuring they have equal opportunities in everything. aspects of life. Such conditions inspire local governments, especially the District Government of Kediri, East Java Province, to follow up by drafting a regional regulation or regulation on Gender Pengarustamaan (PUG) in development. The research method used is descriptive by using a questionnaire research instrument plus interviews to confirm all information that has been collected using the questionnaire technique 38 (thirty eight) Regional Apparatus Organization (OPD).

Findings that can be identified in this research to be used as material for the content of regional regulations in Kediri Regency are: (1) how to improve the position, role and quality of women and ensure equal rights between women and men, disabilities, the elderly, children, toddlers, mothers pregnant to enjoy the rights of citizens in the fields of economy, socio-culture, politics and law; (2) gender responsive programs and activities in each OPD in Kediri Regency refer to the ARG and PPRG; (3) the draft Kediri Regency Regional Regulation on Gender Mainstreaming is needed as a legal basis for women's empowerment efforts in various development fields in the regions in a comprehensive and sustainable manner; (4) the consideration of the formation of the Regional Regulation of Kediri Regency regarding gender mainstreaming can be seen from the philosophical, juridical and sociological basis; (5) The targets to be realized from the Draft Regional Regulation of Kediri regency concerning Gender Mainstreaming are to provide guidance to local governments in the implementation of governance, development and community services with a gender perspective; (6) the direction of the regulation of the Draft Regional Regulation of Kediri Regency on Gender Mainstreaming concerns a paradigm shift in the implementation of regional governance that prioritizes gender justice, both in daily life, in the world of work, in the administration of regional government itself, and in various other activities. . Meanwhile, the range of gender mainstreaming arrangements includes all planning, preparation, implementation, monitoring and evaluation of regional development policies and programs.

Keywords: *Gender Mainstreaming, Gender Equality, Regulation*

PENDAHULUAN

Beberapa negara anggota PBB telah bersepakat pada tanggal 25 September 2015, mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs disusun berdasarkan evaluasi capaian target *Millenium Development Goals (MDGs)*, yang telah direalisasikan dari tahun 2000 sampai dengan 2015, inilah yang akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nanti.

Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut ada salah satu yang menjadikan fokus dalam penelitian ini, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-5 dengan judul: **"mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.**" Tujuan pembangunan berkelanjutan ini membahas tentang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.

Target yang terkait dengan pemerintah daerah (UCLG-ASPAC) adalah: (1) 5.1- mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di manapun; (2) 5.2 – menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan perempuan, pelecehan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya; (3) 5.3 – menghapuskan semua kebiasaan yang membahayakan, seperti pernikahan dini, anak dan paksa serta sunat pada perempuan; (4) 5.4 - menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan rumah tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur, dan kebijakan

perlindungan social serta mendorong adanya tanggungjawab bersama dalam rumah tangga keluarga sebagai hal yang wajar; (5) 5.5 – memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada tiap jenjang pengambilan keputusan dalam kehidupan umum, ekonomi, dan politik; (6) 5.a – melakukan perbaikan untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas lahan serta bentuk-bentuk kekayaan lain, layanan finansial, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum negara; (7) 5.c - mengangkat dan menguatkan kebijakan yang jelas serta penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua tingkat.

Pada saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang upaya perwujudan kesetaraan gender. Namun demikian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (gender) dalam pembangunan telah menjadi urgensi oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga payung hukum yang menjadi dasar/landasan penyusunan kebijakan yang lebih operasional tentang kesetaraan gender adalah UUD 1945). Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....”

Bangsa Indonesia yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah seluruh komponen bangsa Indonesia termasuk di dalamnya perempuan dan laki-laki. Pemerintah wajib melindungi hak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya jika ditelaah pasal demi pasal UUD 1945 semakin memperjelas adanya pengakuan atas kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di dalam Undang-Undang. Lihat pasal-pasal UUD 1945: pasal 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 29, dan pasal 31.

Kesetaraan Gender melalui implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Tindak Diskriminatif terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Secara umum CEDAW memiliki tiga prinsip utama yaitu: (1) prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan; (2) prinsip non-diskriminatif khususnya yang berdasarkan jenis kelamin; dan (3) prinsip Pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan persamaan hak di bidang sipil, ekonomi dan sosial budaya. Dengan meratifikasi CEDAW menunjukkan Pemerintah Indonesia telah berkomitmen secara global untuk melaksanakan semua kesepakatan yang telah ditetapkan dalam CEDAW.

Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan esensi yang selalu diperjuangkan oleh semua pihak sejak lama. Dari waktu ke waktu kemajuan atas perwujudan kesetaraan gender ditandai dengan berbagai perubahan yang dialami oleh kaum perempuan dan kelompok marginal lainnya. Walaupun persoalan ketimpangan gender diberbagai bidang pembangunan masih juga dirasakan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia berkomitmen mendukung kesetaraan gender secara penuh sesuai dengan komitmen Internasional menuju Kesetaraan Gender 50:50 pada tahun 2030. Untuk itu, tahun 2016 Kemen PP dan PA telah meluncurkan program unggulan *Three Ends* yang meliputi: 1)akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) akhiri perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak; dan 3) akhiri ketidak-adilan akses ekonomi bagi perempuan. Program tersebut juga dalam upaya mendukung pembangunan kualitas manusia Indonesia, khususnya perempuan dapat menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, hal ini Nampak dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia yang masih berada di angka 92.74. Meskipun berada di atas rata-rata dunia tetapi masih saja percepatan pembangunan untuk perempuan Indonesia masih lebih lambat dari laki-laki.

Pada Konferensi Puncak Sedunia tentang Pembangunan Sosial dan Konferensi Wanita Sedunia keempat (*Fourth World Conference on Women*) yang disingkat dengan FWCW di Beijing pada tahun 1995, menyerukan harus ada komitmen pemerintah untuk meningkatkan status perempuan, yang meliputi: 1) Pengarusutamaan gender; 2) Keadilan gender; 3) Pemberdayaan perempuan; dan 4) Integrasi kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan yang berkesinambungan dan program penghapusan kemiskinan.

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan tentang laki - laki dan perempuan pada pasal per pasal dalam konstitusi tertinggi di Indonesia, dalam penjelasannya bisa dipahami bahwa pengakuan atas keberadaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia telah dijamin oleh peraturan Perundang-undangan. Dari aspek hukum, UUD tahun 1945 merupakan konstitusi pokok yang digunakan sebagai dasar melahirkan produk hukum di bawahnya.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang disahkan sebagai respon untuk menjawab permasalahan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Beberapa kebijakan tersebut antara lain adalah Undang - undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang undang ini muncul sebagai respon terhadap permasalahan tingginya angka kekerasan berbasis gender, di mana korbannya sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Beragam bentuk kekerasan yang dialami, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi/penerlantaran. Kemudian juga muncul Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU Nomor 21 Tahun 2007. Undang undang ini juga muncul karena persoalan tingginya angka perdagangan orang di mana korbannya juga sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Peraturan perundang-undangan turunannya di Indonesia yang mengatur tentang implementasi pengarusutamaan gender sebagai strategi mewujudkan kesetaraan gender diantaranya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini memastikan bahwa seluruh proses pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya harus mengintegrasikan gender. Konsideran menimbang dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan pengarusutamaan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan pemerintah daerah dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Implementasi Inpres nomor 9 tahun 2000 ditandai dengan masuknya isu kesetaraan gender dalam visi pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025, untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Adil berarti tidak ada pembatasan gender. Penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan. Sejak beberapa dekade terakhir kebutuhan analisis dan integrasi gender dalam proyek-proyek pembangunan mulai muncul di berbagai bidang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kesenjangan yang ada di antara laki laki dan perempuan baik dalam hal akses, kontrol dan partisipasi terhadap sumber daya, pengambilan keputusan baik diruang publik dan domestik serta penerimaan atas manfaat pembangunan.

Dalam RPJMN 2020-2024 perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan sangat ditekankan. Kesetaraan dalam pembangunan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam target pembangunan jangka menengah, sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah. Namun demikian upaya integrasi perspektif gender dalam segala aspek pembangunan tidaklah mudah. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 beberapa substansi penting adalah sebagai berikut: Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD (Ayat (1) ps1 4). Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender (ayat (2) ps1 4). Dalam upaya percepatan pelemagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD provinsi

dibentuk Pokja PUG Provinsi. (2) Gubernur menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Provinsi dan Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Provinsi.

Sedangkan pada Permendari nomor 67 Tahun 2011: Pemda berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD (Ayat (1) ps1 4). Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender (ayat (2) ps1 4). Analisis gender dapat menggunakan GAP atau analisis gender lainnya. Pasal 5A (merupakan tambahan yang mendasar): Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ps1 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS; Hasil analisis gender yg terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD. Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerahnya (pasal 7 ayat 1), Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana ayat 1 dibantu oleh Wagub/Wabup/Wawalkot (pasal 7 ayat 2). Gub/Bup/Wakot menetapkan SKPD yang membidangi tugas Perencanaan Pembangunan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerahnya (pasal 8)

Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG gender di seluruh SKPD Prov/Kab/Kota dibentuk Pokja PUG Prov/Kab/Kota (pasal 9). Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG. Dalam permendagri dijelaskan lembaga/unit baik di Prov maupun di Kab/Kota: POKJA Provinsi dan Kabupaten Kota (pasal 9 dan 14); Tim Teknis Prov dan Kab/kota (pasal 11 dan 16); RAD PUG di Prov dan Kab/kota (pasal 11 ayat (2) dan pasal 16 ayat (2)); Fokal poin PUG di setiap SKPD di Prov dan Kab/Kota (pasal 17 ayat (1) dan (2); 7. Mendagri melalui Ditjen PMD melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG di daerah (pasal 23); Pemberian pedoman dan pemanduan; Penguatan kapasitas, dan kapasitas tim teknis ,POKJA Prov & Kab/kota; pemantauan dan evaluasi.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender adalah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai pengarusutamaan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Lahirnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 ini merupakan *milestone* penting bagi pelaksanaan pengarusutamaan dan keadilan gender di Indonesia. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan, di semua tingkat pemerintahan.

Sejak meratifikasi CEDAW belum ada perundang-undangan yang secara teknis menjadi pijakan bagi pelaksanaan pengarusutamaan dan keadilan gender dalam pembangunan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 ditegaskan perlunya melaksanakan *gender mainstreaming* dalam pembangunan oleh semua OPD. Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menunjukkan peran dan tanggungjawab yang jelas pada semua pemangku keputusan. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan *gender mainstreaming* dalam pembangunan lebih bersifat holistik dan berkesinambungan. Untuk memudahkan teknis pelaksanaan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Sumber permasalahan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan adalah konstruksi budaya patriarki yang berlangsung terus menerus dari generasi ke generasi sehingga membentuk persepsi yang bias tentang laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki mengkonstruksi perempuan berada pada posisi tawar yang lemah dan suara perempuan tidak tersalurkan melalui mekanisme pengambilan keputusan formal. Keterwakilan suara dan kebutuhan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting karena produk kebijakan yang netral/buta/bias gender akan makin melanggengkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Persepsi yang bias gender ini terbawa di tingkat keluarga, pemerintah dan masyarakat secara luas sehingga melahirkan masalah-masalah gender seperti subordinasi, marginalisasi, kekerasan, beban kerja ganda dan stereotype (pelabelan). Konstruksi gender di tingkat keluarga melahirkan kekerasan dalam rumah tangga, pembagian kerja gender dan pelabelan pada perempuan dan laki-laki tentang peran dan kedudukan dalam keluarga. Konstruksi gender di tingkat pemerintahan menghasilkan kebijakan, program, dan lembaga yang tidak responsif gender (netral/buta/bias gender) tidak mampu mengungkap dan menjadi solusi bagi permasalahan perempuan dan laki-laki yang berkembang dalam masyarakat. Untuk merubah konstruksi gender secara formal diperlukan kebijakan yang mendukung sistem pemerintah yang lebih responsif gender dan mampu menyelesaikan permasalahan gender yang terjadi saat ini. Peraturan Daerah sebagai merupakan salah satu instrumen yang dapat mewujudkan kesetaraan gender secara tersistem dengan sasaran pemerintah, swasta dan masyarakat umum.

Dari latarbelakang permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah ada permasalahan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kediri? Mengapa Rancangan Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan diperlukan sebagai landasan implementasi landasan kebijakan pengarusutamaan gender bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Kediri? Apa yang menjadi dasar pertimbangan/landasan (filosofis, sosiologis, dan yuridis) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Kediri? Apa sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Kediri?

Deskripsi dan gambaran dasar persoalan dan terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, sebagai mteri untuk menyusun sebuah regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Gambaran tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengkajian materi rancangan Perda pengarusutamaan gender dengan menyusun sebuah Naskah Akademik. Tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah: Mengidentifikasi permasalahan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kediri. Mengidentifikasi kebutuhan secara menyeluruh untuk mewujudkan anggaran yang responsif gender dengan kebijakan pembangunan dan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Menemukan alasan/argumentasi pentingnya Rancangan Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagai dasar pemecahan masalah pengarusutamaan gender di Kabupaten Kediri. Mendeskripsikan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Kediri. Mengkaji sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Kediri.

METODOLOGI

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang ditentukan adalah jenis penelitian deskriptif. Definisi menurut Sugiyono (2003:11) tentang "penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain."

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menanyakan tentang implementasi pengarusutamaan gender (PUG) ke 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dokumen-dokumen yang ada di 38 OPD Pemerintah Kabupaten Kediri.

c. Metode

Untuk mencapai tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan 2 jenis metode. Pertama, menggunakan analisis data sekunder yaitu melakukan analisis pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk mengetahui kedudukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Kediri saling mendukung dan tidak bertolakbelakang satu sama lain. Peraturan perundangan yang akan dianalisis yaitu:

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
2. UUD 1945 Bagian 28C ayat (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat iptek, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Pemerintah daerah Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Pemerintah daerah Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Pemerintah daerah Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemerintah Daerah/Lembaga;
18. Instruksi Presiden (INPRES) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang mengalami perubahan menjadi Nomor 67 tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Gender Budgeting Statement.
23. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE 46/MPP-P/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
25. Pergub Jawa Timur No 53 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dan Rumah Aman
26. Pergub Jawa Timur No 93 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur
27. Pergub Provinsi Jawa Timur No 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
30. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2012;
31. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
32. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/514/418.08/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG Kabupaten Kediri; dan

33. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/516/418.08/2018 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kediri.

Kedua, menggunakan metode analisis data primer yang dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan OPD terkait, agar permasalahan yang diatur dalam Rancangan Perda akan tercakup dan diatur secara jelas. Dengan demikian semua pemangku keputusan dapat melakukan upaya mewujudkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan berdasar tupoksi, kompetensi dan kapasitas masing-masing sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Rancangan Perda.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari koleksi data dan wawancara menghasilkan informasi tentang implementasi PUG di setiap OPD Pemerintah Kabupaten Kediri dibahas sebagaimana uraian berikut ini.

Untuk mewujudkan kesejahteraan harus ada kebijakan pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kediri yang bisa menjadi payung hukum dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing di setiap OPD tanpa ada diskriminasi, sehingga terwujudnya kesetaraan gender yang merata sesuai Gender equality yang termaktup dalam RPJMN 2020-2025.

Pengaruh global dari perubahan paradigma pembangunan dari physical oriented menuju people central oriented sedikit banyak membawa dampak pada arah pembangunan di Indonesia. Konsep pembangunan sosial khususnya pembangunan manusia mulai mendapat perhatian meskipun belum sepenuhnya. Pembangunan manusia masih dianggap sulit diukur dan hasilnya membutuhkan waktu lama. Perubahan paradigma pembangunan yang mulai berorientasi pada manusia berdampak pada kebijakan pembangunan berperspektif gender.

Namun demikian pembangunan di Indonesia termasuk di Jawa Timur sebagian besar masih menggunakan pendekatan sentralistik dan top down yang berasumsi semua daerah adalah sama, semua wilayah provinsi/Kebupaten/Kota diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik daerah masing-masing. Paradigma yang seragam juga digunakan dalam menganalisis kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. dampak pendekatan pembangunan selama ini bersifat sentralistik dan top down masih sulit dilepaskan. Paradigma pembangunan yang sentralistik dan bersifat top down menghasilkan berbagai ketidakadilan dan kesenjangan dalam memperoleh hasil pembangunan, termasuk kesenjangan antara populasi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari program/kegiatan pembangunan. Akibatnya kondisi perempuan lebih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai sektor. Penyebab utamanya dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan implementasi hingga monitoring serta evaluasi tidak peka terhadap kenyataan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu bukan hanya dalam hal fisiknya, tetapi juga berbeda dalam hal peran gender serta hubungan pengalaman, kebutuhan dan kepedulian. Karena diasumsikan laki-laki dan perempuan kondisinya sama maka dalam berbagai program kepentingan perempuan tidak decara maksimal terakomodir di dalamnya dan berdampak beda dalam memperoleh akses dan manfaat serta keikutsertaan dalam berbagai program/kegiatan pembagunan.

Salah satu strategi pembangunan yang sekarang gencar dilakukan untuk menanggulangi isu gender dalam kebijakan/program pembangunan adalah dengan melaksanakan PUG. Pengarus-utamaan-gender (PUG) adalah suatu strategi untuk memastikan baik laki-laki dan perempuan mendapat keadilan dalam memperoleh akses dan manfaat dari pembangunan dan berpartisipasi dalam proses dan program pembangunan, sehingga mencapai kualitas hidup yang setara, antara laki-laki dan perempuan. Strategi PUG sebagai salah satu strategi pembangunan tertuang, antara lain dalam: Inpres No.9 Tahun 2000 tentang keharusan melaksanakan PUG untuk semua sektor pembangunan, di semua jenjang;

Masih terjadinya berbagai bentuk diskriminasi gender menunjukkan bahwa PUG sebagai strategi yang diharapkan dapat mewujudkan Pengarusutamaan dan keadilan gender belum berjalan sebagaimana mestinya. Otonomi daerah melahirkan kondisi dimana sebagian besar kewenangan berada di tangan daerah dimana kesempatan untuk melaksanakan reformasi tatalaksana pemerintahan (*governance reform*) termasuk melaksanakan PUG juga berada di

tangan pemerintah daerah. Pemberlakuan dua kebijakan yang relatif baru, yaitu melaksanakan PUG dan otonomi daerah dalam waktu yang hampir bersamaan. Namun demikian, otonomi daerah dianggap lebih relevan dengan kepentingan daerah, dibandingkan dengan melaksanakan PUG (yang masih dilihat sebagai “sesuatu yang baru” dan belum dipahami secara utuh dan baik). Sosialisasi dan advokasi PUG juga belum dilakukan secara optimal. Sebagai akibatnya pemahaman mengenai PUG menjadi multi tafsir. Tafsir itu terbentang dari memahami PUG sebagai pemberdayaan perempuan sampai dengan memahaminya sebagai usaha untuk emansipasi. Sehingga pelaksanaan PUG awalnya dianggap identik dengan kegiatan PKK.

Kenyataan memperlihatkan bahwa memang tak ada jaminan bahwa setelah diserahkannya kewenangan dalam pelaksanaan PUG kepada daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat akan memandang PUG sebagai salah satu strategi yang penting untuk dilaksanakan. Empat faktor ditengarai sebagai penyebabnya: Pertama, karena berlainan dengan pembangunan yang bersifat fisik, investasi pada SDM merupakan investasi jangka panjang, yang tidak terlihat langsung manfaatnya. Kedua, gender/PUG masih merupakan sesuatu yang baru dan bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk diterima, karena erat berkaitan dengan perubahan mind-set seseorang yang sudah tertanam. Mainstream yang masih kuat, yaitu memahami gender sebagai perempuan dan memahami PUG sebagai pemberdayaan perempuan atau identik dengan kegiatan PKK. Dengan pemahaman seperti itu, dalih yang banyak diajukan adalah pemerintah (daerah) telah banyak melakukan program-program untuk perempuan (program-program dengan pendekatan Wanita dalam Pembangunan (WID). Program-program dengan pendekatan strategis, yaitu Gender dan Pembangunan (GAD) melalui pelaksanaan PUG, belum sepenuhnya dipahami. Hal inilah yang membuat program PUG selalu berada di sisi marginal atau dianggap tidak penting. Ketiga, kelembagaan pemberdayaan perempuan. Penerapan PUG sendiri dilakukan melalui tujuh prasyarat kunci PUG seperti yang telah dijelaskan pada dokumen Stranas PUG dan PPRG tahun 2012, tujuh prasyarat gender menjadi sebuah formulasi dalam menerapkan PUG, selain itu juga sebagai alat identifikasi permasalahan penerapan PUG secara umum. Secara umum permasalahan penerapan PUG sebagai strategi untuk mewujudkan pengarusutamaan gender menghadapi berbagai kendala berikut:

a. Komitmen

- 1) kurangnya kemauan politik (*political will*) pemerintah (Kepala Daerah dan perangkatnya). Hal ini terlihat dari kurang seriusnya penerapan PUG di daerah. Penerapan PUG bukan didasarkan pada kesadaran pentingnya *gender mainstreaming* melainkan hanya untuk memenuhi perintah dari Pusat (*top down oriented*). Kemauan politik pemerintah dalam penerapan PUG sangat penting perannya karena akan menentukan arah dan strategi PUG di wilayah tersebut. Dukungan pimpinan tertinggi (Kepala Daerah) sangat diperlukan; dan hal ini sejatinya harus tercermin dalam kebijakan maupun program yang responsif gender masuk dalam Visi, Misi, dan Program Pembangunan Kabupaten/Kota. Saat ini komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mewujudkan Pengarusutamaan gender tercermin dalam Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kediri. Pembangunan yang responsif gender harus dimulai dari RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis, yang kemudian dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai amanat dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Dukungan politik dari lembaga legislatif (DPRD). Di beberapa Kabupaten di Jawa Timur, seperti kabupaten Sidoarjo, Tulungagung, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung Pengarusutamaan gender dalam bentuk dukungan anggaran untuk kegiatan/program kerja responsif gender dan bahkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah. Namun demikian memang masih banyak juga legislator di beberapa kabupaten Kota yang tidak memahami gender sehingga tidak memberikan dukungan dalam proses penganggaran apalagi dalam bentuk kebijakan.

b. Kebijakan

Ada beberapa kebijakanditingkat Nasional yang dapat menjadi landasan untuk mendorong implementasi PUG, yang ternyata tidak secara mudah dapat menjadi dasar untuk mendorong adanya kebijakan tentang pelaksanaan PUG di tingkat kabupaten/kota. Salah satu alasan belum semua Kabupaten/Kota membuat kebijakan untuk mendorong implementasi

PUG adalah status Inpres No. 9 tahun 2000 yang menjadi dasar implementasi PUG secara yuridis formal dianggap lemah karena sifatnya instruksi sehingga tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan. Pemahaman dan keberpihakan para aktor kunci dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan juga masih relatif rendah. Anggapan bahwa PUG identik hanya untuk membela kaum perempuan, sementara sebagian besar para pengambil kebijakan adalah laki-laki ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian juga terdapat kebijakan mutasi bagi sipil sehingga pengetahuan terkait PUG berubah bagi rencana program responsif gender. Oleh karena itu menjadi sangat penting perlu ada kebijakan yang secara tertulis dan formal dapat menjamin pemenuhan atas syarat kunci PUG, khususnya pada poin kebijakan.

c. Kelembagaan

- 1) Terdapat beragam bentuk kelembagaan dengan berbagai nomenklatur yang menangani pemberdayaan perempuan (sebagai lembaga yang terstruktur seperti: bidang sendiri; sebagai bagian dari badan; sebagai seksi, merger dengan beberapa seksi/sub-bagian; sebagai lembaga fungsional, seperti: bentuk kelompok kerja; *focal point*, dan sebagainya). Masing-masing mempunyai tingkat kewenangan yang berbeda. Sebagian besar unit pelaksana PUG berada pada kewenangan unit/biro/bagian Pemberdayaan Perempuan dan di tingkat eselon bawah dan bahkan bergabung dengan unit-unit kerja lain. Hal ini menyebabkan permasalahan gender direduksi (termarginalisasi) dan tidak dianggap sebagai suatu isu yang lintas bidang/unit kerja, tetapi lebih dianggap sebagai suatu program pemberdayaan perempuan. Dalam Stranas PUG PPRG (2012) disebutkan bahwa komponen kelembagaan memiliki peran dan porsinya masing – masing dalam pelaksanaan PUG, didalamnya terdapat tim penggerak, kelompok kerja, *focal point* yang telah disebutkan didalam Stranas dan memiliki fungsinya masing-masing.
- 2) Kelembagaan setara eselon 2 telah terbentuk di kabupaten Kediri yang secara khusus bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan, termasuk menjadi supporting dalam pelaksanaan PUG. Kelembagaan yang bersifat adhoc sesuai Pemendagri 15 Tahun 2011 adalah Kelompok Kerja PUG yang beranggotakan semua OPD dikoordinasikan oleh Bappeda dengan sekretaris Dinas yang membidangi urusan perempuan dan anak, juga telah ada di Kabupaten Kediri. Kemudian gender focal point ditingkat OPD. Secara kelembagaan sebenarnya sangat mudah untuk diadakan, akan tetapi mengefektifkan peran dan fungsi kelembagaan PUG yang seringkali banyak tantangannya.

d. Sumber Daya Manusia

- 1) *Mindset* patriarkhi yang terlanjur mendarah daging pada pemegang keputusan ikut menghambat penerapan PUG. Pelaksanaan PUG biasanya dianggap identik dengan program pemberdayaan perempuan atau program lain dengan sasaran perempuan. Akibatnya penganggaran kegiatan PUG terpusat pada kelembagaan yang menangani pemberdayaan perempuan. Sementara kewenangan lembaga pemberdayaan perempuan terbatas sesuai dengan struktur organisasi masing-masing. Melekatnya program PUG di kelembagaan pemberdayaan perempuan sebetulnya merugikan karena menguatkan pemahaman bahwa program PUG identik dengan perempuan. Persepsi yang seringkali rancu tentang gender (dipahami sebagai perempuan) dan PUG (dipahami sebagai suatu program, lebih spesifik lagi dipahami sebagai program pemberdayaan perempuan). Implikasi dari pemahaman yang rancu ini adalah PUG tidak masuk dalam arus utama sektoral dan tidak pernah diperlakukan sebagai isu lintas sektor, lintas unit, ataupun lintas program. Padahal terdapat 7 (tujuh) prasyarat/aspek yang dianggap sebagai pra kondisi ideal untuk melakukan PUG yaitu (1) dukungan politik; (2) kebijakan; (3) kelembagaan; (4) sumber daya manusia dan anggaran, (5) sistem informasi dan data terpilah (6) *tool* dan alat analisis, (7) jejaring.
- 2) Rendahnya pemahaman SDM *stakeholder* tentang PUG khususnya di tingkat Kepala OPD. Sosialisasi tentang PUG pada umumnya lebih banyak diikuti oleh pejabat struktural yang bersifat teknis bukan penentu kebijakan utama di OPD sehingga penerapan PUG tidak bisa optimal. Kurang sinkronnya pemahaman makin diperparah dengan struktur kelembagaan

-
- pemberdayaan perempuan (biasanya berupa bagian) yang harus menyeimbangkan kegiatan dan anggaran dengan bagian yang lain. Sehingga program yang berkaitan dengan PUG terkesan hanya seadanya/asal ada bukan menjadi *mainstreaming*.
- 3) Pemahaman tentang kelembagaan PUG yang belum sama. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Pasal 14
 - a) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh OPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota.
 - b) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan OPD.
 - c) Bupati/walikota menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten/kota dan Kepala OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota.
 - d) Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Namun fakta menunjukkan masih banyak Ketua Bappeda yang tidak mengetahui/menjalankan tugas/fungsi sebagai Ketua Pokja PUG.
 - 4) Rendahnya ketrampilan SDM melakukan analisis gender pada program/kegiatan sehingga OPD sering kali kesulitan merancang program kerja yang responsif gender dan menyusun Gender Budget Statement (GBS) dengan analisis gender seadanya. Pelatihan analisis gender memang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri namun terbatas durasi dan penganggarnya sehingga jangkauan pesertanya pun juga terbatas, sementara belum semua OPD menganggarkan program sosialisasi atau pelatihan teknis analisis gender untuk internal aparaturanya.
 - 5) Persepsi yang seringkali rancu tentang gender dan PUG; gender (dipahami sebagai perempuan) dan PUG (dipahami sebagai suatu program, lebih spesifik lagi dipahami sebagai program pemberdayaan perempuan). Implikasi dari pemahaman yang rancu ini adalah PUG tidak masuk dalam arus utama sektor/Pemda dan tidak pernah diperlakukan sebagai isu yang lintas sektor, lintas unit, ataupun lintas program.

e. Sistem Informasi dan Data Terpilah

Sistem informasi dan data terpilah sangat pentingnya dibutuhkan untuk dasar melakukan analisis gender sebagai basis perencanaan maupun alat advokasi untuk pelaksanaan PUG dan upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan. Untuk itu diperlukan data terpilah untuk memberi gambaran secara spesifik tentang kondisi perempuan dan laki-laki di berbagai sektor pembangunan. Ketersediaan data terpilah merupakan Tupoksi Badan Pusat Statistik (BPS), pada umumnya data yang dihasilkan BPS masih bersifat general dan biasanya bersifat kuantitatif. Sementara untuk mendapatkan data spesifik (dan kualitatif) diperlukan kegiatan/program tersendiri yang membutuhkan dana cukup besar. Belum terintegrasinya pendataan ini menjadi masalah tersendiri, mengingat tidak semua OPD di Kabupaten/Kota memiliki anggaran untuk pendataan.

f. Alat analisis

Tool atau alat analisis gender seperti yang direkomendasikan dalam pedoman pelaksanaan PUG di daerah adalah Gender Analisis Pathway (GAP), sebetulnya ada banyak *tool* atau alat analisis gender yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender. Dibutuhkan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran dalam menggunakan *tool* analisis gender. *Tool* yang selama ini direkomendasikan yaitu GAP dirasa begitu sulit dan rumit karena perencana belum terbiasa menggunakan *tool* analisis ini. Akan tetapi kalau SDM perencana sudah bagus dalam memahami penggunaan alat analisisnya, pasti akan sangat membantu bagi OPD dalam mengidentifikasi isu gender. Oleh karena itu perlu dilakukan penyederhanaan alat analisis serta dilakukan pelatihan secara terus menerus bagi *stakeholder* untuk meningkatkan skill analisis gender, tidak hanya yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan akan tetapi juga bisa fasilitasi yang diselenggarakan oleh OPD masing masing.

g. Dukungan dan Jejaring Masyarakat

Mewujudkan pengarusutamaan gender bukan hanya tanggungjawab pemerintah melainkan juga tanggungjawab masyarakat. Saat ini belum semua masyarakat di Kabupaten Kediri melalui berbagai organisasi sosial memberikan dukungan. Hal ini terlihat dari kegiatan musrenbang yang menjadi ajang menjangkau aspirasi pembangunan masih didominasi laki-laki. Kesadaran masyarakat untuk ikut berperan dalam membantu pemerintah belum tinggi bahkan masih banyak komponen masyarakat yang masih resisten dengan gender *mainstreaming*. Sosialisasi/advokasi tidak terbatas pada saat proses penyusunan kebijakan saja, tetapi seharusnya sudah dimulai sejak musrenbang, dengan tokoh-tokoh yang terlibat didalamnya. Perlu lebih disosialisasikan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS mengenai keharusan melibatkan perempuan/kelompok perempuan mulai dari musrenbang. Kemudian dukungan organisasi masyarakat sipil di kabupaten Kediri dalam maksimalisasi implementasi PUG belum optimal, sehingga dibutuhkan strategi untuk pelibatan lebih aktif dari jejaring dalam pelaksanaan PUG, tentunya pelibatan yang dimaksud harus berdasarkan pada kewenangan, kemampuan dan implementasi pengarusutamaan gender di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kebijakan yang mengarah pada implementasi program kegiatan yang dapat menjamin atas pemenuhan hak bagi setiap warna negara baik laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini tentunya terus berkembang seiring waktu dan upaya intervensi yang dilakukan secara kontinye dan berkelanjutan. Dengan kata lain pembangunan Daerah harus memberikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat kepada perempuan dan laki-laki sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Untuk mengukur apakah pembangunan yang dilakukan telah menyejahterakan masyarakat, UNDP menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indeks yang mengukur tentang tingkat pembangunan manusia yang terdiri dari tiga komponen: pembangunan ekonomi (diukur dengan pendapatan per kapita dan didekati dengan pengeluaran per kapita), pembangunan kesehatan (diukur dengan angka harapan hidup) dan pembangunan pendidikan (diukur dengan angka melek huruf). Asumsi yang digunakan adalah jika masyarakat sejahtera, maka perempuan juga sejahtera. Namun faktanya, IPM tidak mampu menjelaskan tingkat kesejahteraan perempuan secara spesifik. Dalam publikasi *Human Development Report* tahun 1995 kemudian UNDP mengangkat tema gender dengan memperkenalkan indeks untuk mengukur pembangunan gender suatu wilayah yaitu *Gender Development Index/GDI* atau dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu indeks untuk mengukur peranan perempuan dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan. Dalam publikasi tersebut terdapat kalimat "*Development, if not engendered, is endangered*", kalimat ini sepertinya hendak menunjukkan bahwa apabila mengabaikan aspek gender maka akan menghambat suatu wilayah dalam melakukan pembangunan. (KPPA, 2012).

Sebagai gambaran kondisi di Kabupaten Kediri dapat dilihat dari angka IPM dan IPG. Jika IPM merupakan indeks yang mengukur tentang tingkat pembangunan manusia maka IPG merupakan indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Data menunjukkan IPM Kabupaten Kediri 2018 adalah 71,01 sementara capaian IPM propinsi Jawa Timur : 70,77, Kalau dibandingkan dengan IPM propinsi. Kabupaten Kediri berada lebih tinggi sedikit di atas rata-rata Jatim, tetapi kalau dibandingkan dengan rata-rata IPM nasional Kabupaten Kediri berada di bawah IPM nasional yaitu 72,77. Jika dilihat nilai IPG Jatim adalah 90,99 ditahun 2018, sedangkan IPG Kabupaten Kediri: 92,81. Dengan demikian, ada selisih antara nilai IPM dan nilai IPG. Menurut KPPA (2012) selisih antara IPM dengan IPG mengindikasikan sudah tidak adanya kesenjangan pencapaian kapabilitas antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan dari peningkatan IPM dan IPG (2018) sehingga untuk mewujudkan kesetaraan gender tinggal selangkah, untuk mewujudkannya harus ada sinergitas di tingkat stakeholder dengan membangun persamaan persepsi bahwa untuk mewujudkannya harus persamaan

pemahaman, visi dan misi yang sama di tingkat OPD di Kabupaten Kediri yang sesuai dengan cita-cita dari amanat undang –undang 1945 dan Intruksi Presiden no 9 tahun 2000.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun di bidang manajerial. Untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, maka dapat digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Ditilik dari nilai IDG Kabupaten Kediri tahun 2018 masih berkisar angka 74,61, IDG 73,93 (2017) dibandingkan dengan IDG Jatim tahun 2017 69,37 . IDG Kab. Kediri lebih tinggi di banding dengan Provinsi Jatim. Jadi di Kabupaten Kediri sudah dapat di anggap tidak ada ketimpangan dan keadilan gender walau pun belum 100%.

Ketimpangan gender paling tidak dapat dilihat dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan diberbagai aspek pembangunan, dan pasar tenaga kerja. Dimensi kesehatan antara lain dapat diukur dari tingkat kematian ibu (*maternal mortality rate*). Data Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kediri Tahun 2019 yang masih sekitar 14 per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya AKI penting karena bias menjadi indikator derajat kesehatan reproduksi antara lain meliputi kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan, penanganan kehamilan risiko tinggi, kualitas tenaga kesehatan, penyiapan system rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga/suami dalam menyongsong kelahiran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kehamilan sehat. Angka kematian ibu di Kabupaten Kediri tergolong masih rendah yaitu masih di bawah angka 100. Hal ini menunjukkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan masih kurang. Kesenjangan gender lainnya dapat dilihat dari level umur harapan hidup yang timpang laki-laki (? tahun) dan perempuan (? tahun) berdasarkan data IPM kabupaten Kediri 2018. Hal ini menunjukan kualitas hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Dimensi pemberdayaan juga didekati dengan melihat proporsi kursi parlemen dipegang oleh laki-laki atau perempuan. Di Kabupaten Kediri proporsi perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD laki-laki 39 (79%) Perempuan masih sekitar 11 (21%) dari 50 anggota DPRD (2020-2025). Nilai ini masih di bawah kuota yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekitar 30 persen. Apabila kuota perempuan dicapai secara optimal akan membawa dampak signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang lebih berperspektif gender. Rendahnya proporsi perempuan di parlemen menjadi kendala tersendiri bagi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Kesenjangan gender(tidak) juga dapat dilihat dari masih timpangnya proporsi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Saat ini jumlah PNS di lingkungan Kabupaten Kediri Jawa Timur tahun 2020 mencapai 9469 orang dari laki-laki 4047 (40%) dan Perempuan 5422 (60%) berapa persen diantaranya adalah perempuan. Jika melihat hamper setaranya persentase PNS laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penerimaan pegawai negeri sipil relative tidak terjadi diskriminasi gender. Namun secara kualitatif jika dianalisis berdasar

pangkat dan jenjang structural menunjukkan adanya kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam peran dan kedudukan di eksekutif. Diawal tahun 2020 jumlah perempuan yang duduk di Golongan I ada = 5 orang, Golongan II ada = 700 orang, Golongan III ada = 2.660 orang, Golongan IV ada = 2.057 orang. Kemudian jumlah Kepala OPD di Kabupaten Kediri ada = 37 orang, dengan perincian: Kepala OPD perempuan ada 6 dan kepala OPD laki-laki ada = 31 orang. Hal ini menunjukkan posisi perempuan sebagai *decision making* di eksekutif masih timpang jika dibandingkan laki-laki. Dampaknya proses pengambilan

keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi didominasi laki-laki sehingga kepentingan perempuan sering kali terabaikan.

Beberapa data yang menunjukkan masih adanya kesenjangan gender yang terjadi dapat dilihat dari maraknya tindakan kekerasan terhadap perempuan. Sepanjang tahun 2018 - 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kab. Kediri mencatat kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan di Kabupaten Kediri mencapai 107 kasus. Sementara kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kediri selama kurun waktu 2018 sebanyak 58 kasus dan pada 2019 sebanyak 49 kasus.

Pada tahun 2018 ada berapa kasus yang sudah terselesaikan oleh P2TP2A Kabupaten Kediri, dengan rata-rata penyelesaian berapa 3-6 kali kunjungan pendampingan.

Dalam teori penyusunan peraturan perundang-undangan telah diikuti suatu prinsip bahwa sebuah naskah akademik harus merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dari penetapan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah akan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan.

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang pengarusutamaan gender Dalam Pembangunan adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif dan responsif gender. Dengan demikian, melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tentang Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut :

- 1) memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- 2) mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- 3) mewujudkan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan pemerintah daerah;
- 4) mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- 5) meningkatkan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- 6) meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Daerah adalah menyangkut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengedepankan keadilan gender, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kerja, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri, dan dalam berbagai kegiatan lainnya. Sementara jangkauan pengaturan PUG meliputi pemenuhan tujuh prasyarat dan pelaksanaan Pembangunan yang mengarusutamakan gender.

Secara umum materi muatan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang pengarusutamaan gender terdiri dari 10 bab dan 17 pasal. Adapun ke sepuluh bab yang dimaksud adalah sebagai berikut: ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prasyarat PUG, pelaksanaan PUG, tugas dan wewenang, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pembiayaan, ketentuan penutup.

KESIMPULAN

Simpulan ini merupakan intisari dari penyusunan naskah akademik dan merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan pemadatan dari uraian dalam Bab II, III, IV dan V. Berdasarkan pembahasan yang

telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kediri adalah bagaimana meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki Disabilitas, Lansia, Anak, Balita, Ibu Hamil untuk menikmati hak-hak warga negara baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum.
- b. Program dan kegiatan di setiap OPD di Kabupaten Kediri yang responsif gender mengacu pada ARG dan PPRG.
- c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pengarusutamaan Gender ini diperlukan sebagai landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan. Di samping itu, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pengarusutamaan Gender ini dapat memberikan arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender secara optimal.
- d. Pertimbangan dari pembentukan Peraturan Daerah kabupaten Kediri tentang Pengarusutamaan gender ini dapat dilihat dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. **Pertama**, penyusunan Peraturan Kabupaten Kediri tentang Pengarusutamaan Gender ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 khususnya sila kedua Pancasila yang berprinsip pada “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Nilai-nilai keadilan dan keberadaban jelas merupakan landasan tertinggi dalam Pengarusutamaan Gender di daerah karena yang akan dilakukan adalah upaya untuk mencegah, melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi antara laki-laki dan Perempuan. Harapannya adalah agar pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri dapat mewujudkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berpijak pada nilai-nilai “Kemanusiaan yang adil dan beradab” bagi seluruh masyarakat. **Kedua**, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pengarusutamaan Gender ini merupakan Perda yang telah memiliki landasan yuridis yang kuat oleh karena didasari oleh norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi, mulai dari UUD 1945 maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi. **Ketiga**, norma hukum yang akan ditungkan dalam Peraturan Daerah kabupaten Kediri tentang Pengarusutamaan Gender ini telah memiliki akar empiris yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*), kriteria penerimaan (*reception theory*), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual).
- e. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Kediri tentang Pengarusutamaan Gender ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.
- f. Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pengarusutamaan Gender ini menyangkut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengedepankan keadilan gender, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kerja, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri, dan dalam berbagai kegiatan lainnya. Sementara jangkauan pengaturan pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie Jimly. 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press,

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2007. *Program Pembinaan Jarak Jauh Pengarusutamaan Gender, Modul 2 : Konsep dan Teori Gender*. Jakarta : Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN.
- Berger, J., Rosenholtz, S. J., & Zelditch, M. (1980). *Status organizing processes*. *Annual Review of Sociology*, 6, 479-508.
- Bussey, K., & Bandura, A. (1999). *Social cognitive theory of gender development and differentiation*. *Psychological Review*, 106, 676-713.
- Buss, D. M. (1985). *Psychological sex differences: Origins through sexual selection*. *American Psychologist*, 50, 164-168.
- Deaux, K., & Major, B. 1987. *Putting gender into context: An interactive model of gender related behavior*. *Psychological Review*, (94) 369-389.
- Dewi, Sinta R. *Pengarusutamaan Gender*. *Jurnal Perempuan*. (November 2006, Edisi (50)).
- Eagly, A. H. (1987a). *Sex differences in social behavior: A social role interpretation*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Epstein, C. F. (1988). *Deceptive distinctions: Sex, gender, and the social order*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freud, S. (1905/1930). *Three contributions to the theory of sex*. New York: Nervous and Mental Disease Publishing Co. (original work published 1905).
- Goetz, Anne Marie. 2007. *Gender Justice, citizenship entitlements core concept, central debates and new direction for research in Mukhopadhyay*. Maitrayee and Navsharan Singh (eds) *Gender Justice, Citizenship and Development, India and Canada: Zubaan, an imprint of Kali for Women and the International Development Research Centre*.
- Gaffar, Abdul Karim, 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kabeer, Naila. 2003. *Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the Millennium Development Goals A handbook for policy-makers and other stakeholders*, UK: Commonwealth Secretariat.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011, *Panduan praktis memahami Perancangan peraturan daerah* (Edisikelima), Jakarta : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- Khaerul Muluk, 2007, *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*, Malang : Bayu Media dan Lembaga Penerbitan Dan Dokumentasi FIA UB.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2012) *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. (2012). *Strategi Nasional PUG melalui PPRG*. Jakarta : Kementerian PPN / Bappenas
- Kohlberg, L. (1966). *A cognitive-developmental analysis of children's sex-role concepts and attitudes*. In E. E. Maccoby (Ed.), *The development of sex differences* (pp. 82-173). Stanford, CA: Stanford University Press.
- Lorber, J. (1994). *Paradoxes of gender*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Meisa. 1998. *Sikap Sadar Jender dan Tingkat Stres Pada Suami Istri Rumah Tangga Pekerja Ganda*, Skripsi (Tidak diterbitkan), Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Puspitawati, H. (2013). *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. FEMA-IPB : Bogor
- Sri Mastuti, *Model Alternatif Penerapan Anggaran Responsif Gender*. Dalam *Jurnal Perempuan* (Maret 2006, Edisi 46), Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Hlm. 9.

- Trivers, R. L. 1972. *Parental investment and sexual selection*. In B. Campbell (Ed.), *Sexual selection and the descent of man 1871-1971* (pp. 136-172). Chicago: Aldine.
- Rowe, D. C. 1994. *The limits of family influence: Genes, experience, and behavior*. New York: The Guilford Press.
- Sugiyono. 2003, *Statistika untuk penelitian*, Bandung, Alfabeta.
- Transforming our world: *the 2030 agenda for sustainable development*. New York (NY): United Nations; 2015
- (<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>, diakses 24 Januari 2018).
- United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG-ASPAC) (tanpatahun), *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Yang Perlu Diketaahui oleh Pemerintah Daerah)*, by sponsor European Commission. www.uclg.aspac.org